BAB III

PEMBAHASAN HASIL PELAKSANAAN KULIAH KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Praktek pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) pada Departemen Pajak dan Asuransi. Pada departemen tersebut penulis melaksanakan tugas mengenai verifikasi dokumen pajak pada jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Diantaranya adalah memverifikasi kebenaran dari penggunaan kode dan nomor seri faktur pajak oleh *supplier*.

3.1.1 Kodefikasi Faktur Pajak oleh *Supplier* pada PT Dirgantara Indonesia (Persero)

Dalam melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, Pengusaha Kena Pajak harus menggunakan Faktur Pajak. Faktur Pajak tersebut digunakan sebagai bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak Pertambahan Nilai dan Dasar Hukumnya

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai menurut **B. Ilyas dan Suhartono (2007:115) adalah sebagai berikut :**

> "Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan terhadap nilai tambahan suatu barang atau jasa dari kegiatan ekonomi di suatu negara, yang didalamnya Undang-undang disebut daerah pabean".

Sedangkan menurut **Mardiasmo (2008:270)** Pajak Pertambahan Nilai adalah :

> "Pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam bahasa Inggris, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) disebut *Value Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (GST)".*

Dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak, dikenal dengan istilah Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut ketika Pengusaha Kena Pajak melakukan transaksi penjualan, sedangkan Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar ketika Pengusaha Kena Pajak melakukan transaksi pembelian.

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai menurut **Pandiangan (2003:86)** merupakan pajak tidak langsung di Indonesia yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan, mulai berlaku sejak 1 April 1985. Dasar hukum pengenaannya didasarkan kepada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983. Telah dilakukan dua kali perubahan yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 dan terakhir Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000.

Serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-24/ PJ/ 2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

Terdapat pula Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/ PMK.001/ 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/ PMK.03/ 2010 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

Dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/ PMK.03/ 2012 Tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyetor, Dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporannya.

Sujek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai

Subjek Pajak Pertambahan Nilai Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 dan versi terakhir Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 3A sebagai berikut :

Pasal 3A ayat (1) :

Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a,huruf c, huruf f, huruf g dan huruf h, kecuai pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh menteri keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.

Pasal 3 Ayat (1a) :

Pengusaha kecil sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 3 Ayat (2) :

Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pasa ayat (1).

Pasal 3 ayat (3) :

Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar usaha Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d dan/ atau yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang perhitungan dan tata caranya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Serta dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/ PMK.03/ 2012 yang Menunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.

Sedangkan Objek Pajak Pertambahan Nilai menurut **Herlina, R (2008:24)** adalah :

> "Objek atau sasaran dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah 'Penyerahan', yang biasanya dikatakan penjualan, namun tidak semua proses penjualan dikenakan pajak".

Dalam rangka pembenahan sistem administrasi Pajak Pertambahan Nilai, pada akhir tahun 2012, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menerbitkan peraturan baru tentang ketentuan dan format Faktur Pajak. Peraturan tersebut adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-24/ PJ/ 2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak (Tim Pajak ORTax, 2013).

PER-24/ PJ/ 2012 merupakan perubahan dari peraturan sebelumnya, yaitu PER-13/ PJ/ 2010 dan perubahannya PER-65/ PJ/ 2010. Sebagaimana diketahui

bersama, Faktur Pajak merupakan sarana bagi Pengusaha Kena Pajak dalam menjalankan mekanisme pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai. Fungsi Faktur Pajak dapat dirasakan oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual sebagai bukti Pajak Pertambahan Nilai telah dipungut dan untuk Pengusaha Kena Pajak Pembeli sebagai bukti bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang terutang telah dibayar (Tim Pajak ORTax, 2013).

Secara sederhana, penerbitan Faktur Pajak harus memenuhi 2 syarat yang berlaku umum yaitu sebagai berikut :

1) Syarat formal.

   Terkait dengan Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar serta ditanda-tangani oleh pihak yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatanganinya.

2) Syarat material.

   Terkait dengan keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Brang Kena Pajak, pemanfaatan Jasa Kena Pajak, pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, impor Barang Kena Pajak.

Ketentuan material dan formal dalam pembuatan Faktur Pajak ini disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pihak yang menerbitkan atau menerima Faktur Pajak harus terus mengikuti ketentuan, dari peraturan perundang-undangan yang baru, agar mekanisme kredit pajak dapat dilakukan oleh PKP dan terhindar dari sanksi perpajakan. Oleh karena itu, para

PKP perlu pemahaman yang mendalam terhadap isi PER-24/PJ/2012. Hal tersebut bertujuan agar dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan Pajak Pertambahan Nilai dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Tim Pajak ORTax, 2013).

3.1.2 Nomor Seri Faktur Pajak oleh *Supplier* pada PT Dirgantara Indonesia (Persero)

Diterbitkannya PER-24/PJ/2012 membawa perubahan besar pada ketentuan penerbitan Faktur Pajak. Perubahan yang paling signifikan terkait dengan Nomor Seri Faktur Pajak. Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan memberikan Nomor Seri Faktur Pajak. Untuk mendapatkan Nomor Seri Faktur Pajak, setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus melakukan serangkaian tahap administrasi. Pertama, PKP harus mengajukan permohonan kode aktivasi & *password*. Kemudian pada tahap kedua, PKP harus mengajukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak. Setelah kedua tahap tersebut dilakukan oleh PKP dan permohonan atas keduanya dikabulkan, maka PKP dapat menerbitkan Faktur Pajak (Tim Pajak ORTax, 2013).

Penjelasan tentang permohonan kode aktivasi & *password* serta permintaan Nomor Seri Faktur Pajak, lebih rinci disebutkan pada PER-24/PJ/2012 dan SE-52/PJ/2012 tentang Tata Cara Permohonan Kode Aktivasi dan *Password* serta Permintaan, Pengembalian dan Pengawasan Nomor Seri Faktur Pajak (Tim Pajak ORTax, 2013).

3.2 Teknis Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Teknis Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek yang penulis laksanakan di Departemen Pajak dan Asuransi pada PT Dirgantara Indonesia adalah mengenai Kodefikasi Faktur Pajak dan Nomor Seri Faktur Pajak, seperti berikut :

3.2.1 Teknis Kodefikasi Faktur Pajak oleh *Supplier* pada PT Dirgantara Indonesia (Persero)

Pembuatan Faktur Pajak dilakukan jika Pengusaha Kena Pajak melakukan penjualan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak, pada hal ini *Supplier* yang menjual barang maupun jasa kepada PT Dirgantara Indonesia adalah yang membuat faktur pajak yang sifatnya sebagai faktur pajak masukan untuk PT Dirgantara Indonesia.

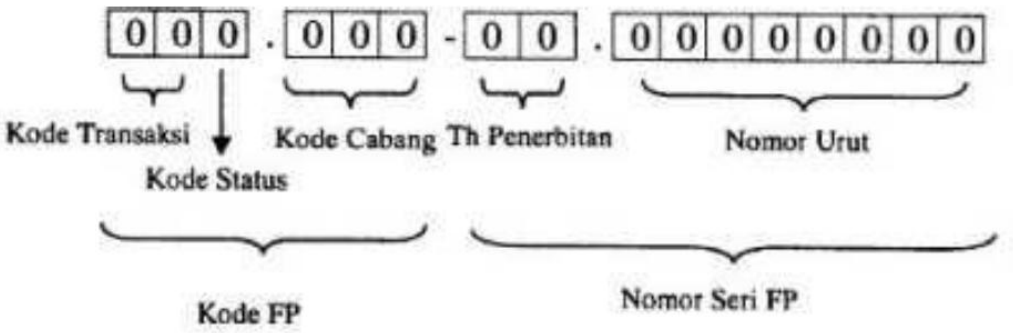
Pada normalnya Pengusaha Kena Pajak adalah yang melakukan pemungutan atas Pajak Pertambahan Nilai yang terdapat dalam sebuah transaksi, namun karena PT Dirgantara Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/ PMK.03/ 2012 Menteri Keuangan Menunjuk Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada setiap transaksi yang dilakukan dengan Pengusaha Kena Pajak lainnya. Maka pada transaksi pembelian PT Dirgantara Indonesia akan melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai.

Tata Cara Penggunaan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak

Ketentuan Nomor Seri Faktur Pajak dalam PER-24/ PJ/ 2012 berbeda dengan PER-13/ PJ/ 2010. Pada PER-13/ PJ/ 2010, ketentuan Faktur Pajak

sebelum 31 Maret 2013 terdiri dari 16 digit yaitu 2 digit Kode Transaksi, 1 digit Kode Status, 3 digit Kode Cabang, 2 digit Tahun Penerbitan, dan 8 digit Nomor Urut. Berikut ini merupaka gambar pembagian 16 digit Nomor Seri Faktur Pajak berdasarkan PER-13/ PJ/ 2010 (Tim Pajak ORTax, 2013) :

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak berdasarkan PER-13/ PJ/ 2010

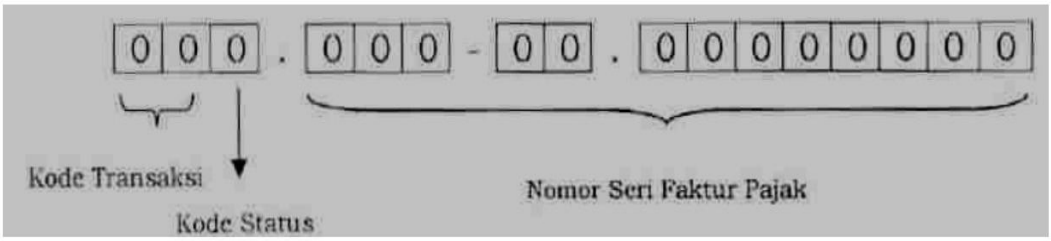


Sumber : Tim Pajak ORTax, 2013

Gambar 3.1
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak berdasarkan PER-13/ PJ/ 2010

Berdasarkan PER-24/ PJ/ 2012 kode faktur pajak terdiri dari 16 digit : 2 digit Kode Transaksi, 1 digit Kode Status, dan 13 digit Nomor Seri Faktur Pajak yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Berikut merupakan gambar dari pembagian ke 16 digit Nomor Seri Faktur Pajak bersadarkan PER-24/ PJ/ 2012 (Tim Pajak ORTax, 2013) :

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak berdasarkan PER-24/ PJ/ 2012



Sumber : Tim Pajak ORTax, 2013

Gambar 3.2
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak berdasarkan PER-24/ PJ/ 2012

Ketentuan PER-24/PJ/2012 menyebutkan, bahwa Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan akan memberikan nomor seri Faktur Pajak sesuai dengan permintaan Pengusaha Kena Pajak. Pemberian Faktur Pajak ditentukan mulai dari Nomor Seri 900- 13.00000001 untuk Faktur Pajak yang diterbitkan tanggal 1 April 2013. Untuk tahun 2014 akan dimulai dari nomor seri Faktur Pajak 000- 14.00000001 demikian seterusnya (Tim Pajak ORTax, 2013).

Adapun Tata Cara Penggunaan Kode Transaksi pada Faktur Pajak menurut PER-24/ PJ/ 2012 Lampiran III adalah sebagai berikut :

Kode Transaksi diisi dengan ketentuan sebagai berikut :

a) 01 – digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang terutang PPN dan PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP.

Kode ini digunakan dalam hal bukan merupakan jenis penyerahan sebagaimana dimaksud pada kode 04 sampai dengan kode 09.

b) 02 – digunakan unuk penyerahan BKP dan /atau JKP kepada pemungut PPN Bendaharawan Pemerintah yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Bendaharawan Pemerintah.

c) 03 – digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN Lainnya (selain Bendaharawan Pemerintah) yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN Lainnya (selain Bendaharawan Pemerintah).

Pemungut PPN Lainnya selain Bendaharawan Pemerintah, dalam hal ini Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Minyak dan Gas, Kontraktor atau Pemegang Kuasa/ Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi, Badan Usaha Milik Negara atau Wajib Pajak lainnya yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN, termasuk perusahaan yang tunduk terhadap Kontrak Karya Pertambangan yang di dalam kontrak tersebut secara ditunjuk sebagai Pemungutan PPN.

d) 04 – digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang menggunakan DPP Nilai Lain yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP.

e) 05- kode ini tidak digunakan.

f) 06 – digunakan untuk penyerahan lainnya yang PPNnya dipungut oleh PKP Penjual yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP, dan penyerahan kepda orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16E Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.

Kode ini digunakan atas penyerahan BKP dan/atau JKP selain jenis penyerahan pada kode 01 sampai dengan kode 04 dan penyerahan BKP kepda orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing), antara lain :

1) Penyerahan yang menggunakan tariff selain 10%.
2) Penyerahan hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau hasil tembakau yang dibuat di luar negeri oleh importer hasil tembakau dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62/ KMK.03/ 2002 tentang Dasar. Perhitungan, Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau.
3) Penyerahan BKP kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing) oleh PKP Toko Retail yang ditunjuk, terkait dengan penerbitan Faktur Pajak Khusus.

g) 07 – digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Ditanggung Pemerintah (DPT).

Kode ini digunakan atas penyerahan yang mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut atau Ditanggung Pemeintah (DPT), berdasarkan peraturan khusus yang berlaku, antara lain :

1) Ketentuan yang mengatur mengenai Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Dana Pinjaman/ Hibah Luar Negeri.

2) Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Perpajakan bagi Pengusaha Kena Pajak Berstatus Entrepot Produksi Tujuan Ekspor (EPTE) dan Perusahaan Pengolahan Di Kawasan Berikat (KB).
3) Ketentuan yang mengatur mengenai Tempat Penimbunan Berikat.
4) Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu.
5) Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Avtur Untuk Keperluan Penerbangan Internasional.
6) Ketentuan yang mengatur mengenai Toko Bebas Bea.
7) Ketentuan yang mengatur mengenai Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Bahan Bakar Nabati di Dalam Negeri.
8) Ketentuan yang mengatur mengenai Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Pengawasan Atas dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
9) Ketentuan yang mengatur mengenai Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas.

10) Ketentuan yang mengatur mengenai Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang telah ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

h) 08 – digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN.

Kode ini digunakan atas penyerahan yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN, berdasarkan peraturan khusus yang berlaku antara lain :

1) Ketentuan yang mengatur mengenai Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu dan/ atau Penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
2) Ketentuan yang mengatur mengenai Impor dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
3) Ketentuan yang mengatur mengenai pemberian pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dan / atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta pejabatnya.

i) 09 – digunakan untuk penyerahan Aktiva Pasal 16D yang PPNnya dipungu oleh PKP Penjualan yang melakukan penyeraha BKP.

3.2.2 Teknis Nomor Seri Faktur Pajak oleh *Supplier* pada PT Dirgantara Indonesia (Persero)

Dalam PER-24/ PJ/ 2012 dan SE-52/ PJ/ 2012 tentang Tata Cara Permohonan Kode Aktivasi dan *Password* serta Permintaan, Pengembalian dan Pengawasan Nomor Seri Faktur Pajak. Berikut ini adalah hal-hal yang harus dilakukan PKP pada saat menyampaikan Surat Permohonan Kode Aktivasi dan *Password* (Tim Pajak ORTax, 2013) :

1. Ketentuan Pengajuan Surat Permohonan Kode Aktivasi

a. PKP mengajukan Surat Permohonan Kode Aktivasi dan *Password*

Langkah awal yang harus dilakukan Pengusaha Kena Pajak adalah mengajukan Surat Permohonan Kode Aktivasi dan *Password* ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan. Surat permohonan tersebut harus diisi dengan lengkap dan disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak. Berikut ini merupakan bentuk dari Surat Permohonan Kode Aktivasi dan *Password* yang harus diisi oleh Pngusaha Kena Pajak (Tim Pajak ORTax, 2013) :

Surat Permohonan Kode Aktivasi dan *Password*

Nomor : 12/2013/000101 Bandung, 17.12.2012

Hal : Permohonan Kode Aktivasi dan *Password*/
Cetak Ulang Kode Aktivasi/*update email*)*

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Bandung
.....

Dengan ini, saya:

Nama	:	Derry Dessyany
Jabatan	:	Manager
Nama PKP	:	PT Makmur Subur
NPWP	:	01.900.367.4-041.000
Alamat	:	Cimareme 79
Alamat Email	:	derrydessyany@gmail.com

mengajukan permohonan Kode Aktivasi dan *Password*/Cetak Ulang Kode Aktivasi/*update email*)* dalam rangka permintaan Nomor Seri Faktur Pajak berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-...../PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

(Derry Dessyany)

*) coret salah satu

Sumber : Tim Pajak ORTax, 2013

Gambar 3.3
Surat Permohonan Kode Aktivasi dan *Password*

b. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) menerima Surat Permohonan Kode Aktivasi dan *Password*

Setelah Surat Permohonan Kode Aktivasi dan *Password* diisi dengan lengkap dan benar oleh Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha Kena Pajak dapat menyerahkan Surat tersebut ke Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT). Petugas Tempat Pelayanan Terpadu akan menerima dan meneliti atas kelengkapan surat permohonan yang diberikan oleh Pengusaha Kena Pajak (Tim Pajak ORTax, 2013).

Hasil penelitian Tempat Pelayanan Terpadu dapat berupa :

a) Surat Permohonan Kode Aktivasi dan *Password* **belum** diisi secara lengkap, maka Petugas Tempat Pelayanan Terpadu akan meminta Pengusaha Kena Pajak untuk melengkapinya ; atau
b) Surat Permohonan Kode Aktivasi dan *Password* **telah** diisi secara lengkap, maka Petugas Tempat Pelayanan Terpadu :
    1) Mencetak Bukti Penerima Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD);
    2) Memberikan BPS kepada PKP; dan
    3) Menggabungkan surat permohonan dengan LPAD, lalu meneruskan dokumen tersebut ke Petugas khusus yang ditunjuk.

c. Proses pembuatan konsep Surat Pemberitahuan Kode Aktivasi/Surat Penolakan Permohonan Kode Aktivasi dan *Password*

Petugas Tempat Pelayanan Terpadu akan memberikan dokumen terkait Permohonan Kode Aktivasi dan *Password* yang diajukan oleh Pngusaha Kena

Pajak ke Petugas Khusus yang Ditunjuk. Lalu petugas akan menginput dokumen serta mencetak dan memaraf konsep surat, yang berupa (Tim Pajak ORTax, 2013):

1. **Surat Pemberitahuan Kode Aktivasi**, serta mengirimkan *Password*, apabila:

a) Pengusaha Kena Pajak telah dilakukan registrasi ulang dan kesimpulan Laporan Hasil Verifikasi menyatakan status Pengusaha Kena Pajak tetap, atau Pengusaha Kena Pajak dibuatkan Berita Acara Verifikasi dalam rangka pembatalan Surat Pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; atau

b) Pengusaha Kena Pajak telah dilakukan verifikasi dalam rangka Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan kesimpulan Laporan Hasil Verifikasi menyatakan menerima permohonan Wajib Pajak untuk dikukuhkan sebagai Pngusaha Kena Pajak.

2. **Surat Penolakan Permohonan Kode Aktivasi dan *Password***, apabila:

a) Pengusaha Kena Pajak belum diregistrasi ulang/diverifikasi ;

b) Pengusaha Kena Pajak telah dilakukan registrasi ulang dan kesimpulan Laporan Hasil Verifikasi menyatakan diterbitkan Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; atau

c) Pengusaha Kena Pajak telah dilakukan verifikasi dalam rangka Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan kesimpulan Laporan Hasil Verifikasi menyatakan menolak permohonan Wajib Pajak untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Surat Pemberitahuan Kode Aktivasi/ Surat Penolakan Pemberian Kode Aktivasi diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. Kemudian Surat Pemberitahuan Kode Aktivasi/ Surat Penolakan Pemberitahuan Kode Aktivasi dan *Password*, akan dibuat dua rangkap yaitu lembar pertama untuk Pengusaha Kena Pajak dan lembar ke dua untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak (Tim Pajak ORTax, 2013).

Apabila Surat Permohonan Kode Aktivasi dan *Password* tidak dikabulkan, maka Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak. Akan tetapi Pengusaha Kena Pajak harus terlebih dahulu memenuhi syarat sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Bila penolakan surat permohonan tersebut akibat alamat yang tidak benar, maka Pengusaha Kena Pajak harus mengajukan permohonan perubahan alamat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Tim Pajak ORTax, 2013).

Berikut ini merupakan contoh Surat Pemberitahuan Kode Aktivasi dan Surat Pemberitahuan Penolakan Kode Aktivasi dan *Password* :

Surat Pemberitahuan Kode Aktivasi dan *Password*

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....
.....

Nomor : 12/2013/01.009
Sifat : Rahasia
Hal : Pemberitahuan Kode Aktivasi

Bandung, 20.12.2012

Kepada
Nama PKP : Derry Dessyany
NPWP : 01.900.367.4-041.000
di : Bandung

Kode Aktivasi : XXXXXXXX

diberikan pada tanggal 20.12.2012 kepada:
Nama : Derry Dessyany
NPWP : 01.900.367.4-041.000
Alamat : Cimareme 79

Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Gunakan Kode Aktivasi sebagai identitas digital dalam hal Saudara mengajukan permohonan nomor seri Faktur Pajak ke Direktorat Jenderal Pajak.
b. Kode Aktivasi ini bersifat rahasia, segala risiko atas kerahasiaan data ini menjadi tanggung jawab Saudara, untuk itu diharapkan tidak memberitahukannya kepada pihak yang tidak berwenang.
c. Apabila Kode Aktivasi ini hilang, saudara dapat mengajukan permohonan cetak ulang dengan dilampiri kopi surat permohonan kode aktivasi beserta BPS-nya dan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak,
Kepala Seksi Pelayanan,

Nama
NIP

Tembusan:
Arsip.

Sumber : Tim Pajak ORTax, 2013

Gambar 3.4
Surat Pemberitahuan Kode Aktivasi dan *Password*

Surat Pemberitahuan Penolakan Kode Aktivasi dan Password

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....
.....

Nomor : 12/2013/01.009
Sifat : Biasa
Hal : Penolakan Pemberian Kode Aktivasi dan *Password*

Bandung, 20.12.2012

Kepada
Nama PKP Derry Dessyany
NPWP 01.900.367.4-041.000
di ..... Bandung

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor 12/2013/000101 tanggal 17.12.12 hal Permohonan Kode Aktivasi dan *Password*, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Permohonan Saudara tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-...../PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.
2. Saudara dapat mengajukan kembali surat permohonan Kode Aktivasi dan Password, setelah Kantor Pelayanan Pajak terlebih dahulu melakukan verifikasi dalam rangka pengujian kepatuhan subjektif dan objektif berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan.

a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak,
Kepala Seksi Pelayanan,

Nama
NIP

Tembusan:
Arsip.

Sumber : Tim Pajak ORTax, 2013

Gambar 3.5
Surat Pemberitahuan Penolakan Kode Aktivasi dan Password

d. Penandatanganan Surat Pemberitahuan Kode Aktivasi/ Surat Penolakan Pemberian Kode Aktivasi

Setelah Petugas Khusus yang Ditunjuk merekam data Pengusaha Kena Pajak, mencetak, dan memparaf konsep Surat Pemberitahuan Kode Aktivasi/ Surat Penolakan Pemberian Kode Aktivasi. Petugas Khusus yang Ditunjuk menyerahkan konsep surat tersebut kepada Kepala Seksi Pelayanan. Hal ini dilakukan untuk meminta tanda tangan kepada Kepala Seksi Pelayanan, agar surat dapat dikirimkan ke Pengusaha Kena Pajak (Tim Pajak ORTax, 2013).

e. Proses pengiriman Surat Pemberitahuan Kode Aktivasi/ Surat Penolakan Pemberian Kode Aktivasi dan *Password*

Setelah petugas menerima Surat Pemberitahuan Kode Aktivasi/ Surat Penolakan Pemberian Kode Aktivasi yang telah ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan, maka surat tersebut akan diteruskan ke Sub Bagian Umum, untuk dikirimkan ke Pengusaha Kena Pajak dengan menggunakan jasa pos tercatat/ jasa ekspedisi/ kurir. Petugas akan mengarsipkan berkas permohonan tersebut. Jika Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Pemberitahuan Kode Aktivasi, maka Kantor Pelayanan Pajak juga akan mengirim *password* ke alamat *email* Pengusaha Kena Pajak, yang sebelumnya telah dicantumkan dalam surat permohonan itu (Tim Pajak ORTax, 2013).

f. Bila Pengusaha Kena Pajak tidak menerima Surat Pemberitahuan Kode Aktivasi/Surat Pemberitahuan Penolakan dan *Password*

Jika Surat Pemberitahuan Kode Aktivasi/ Surat Pemberitahuan Penolakan tidak diterima oleh Pengusaha Kena Pajak dan ternyata kembali ke pos. Kantor

Pelayanan Pajak akan memberitahukan informasi tersebut melalui *email*. Petugas harus menginputkan kembali Nomor Surat Pemberitahuan Kode Aktivasi/ Nomor Surat Penolakan Pemberian Kode Aktivasi ke dalam sistem yang telah disediakan (Tim Pajak ORTax, 2013).

g. Bila Surat Pemberitahuan Kode Aktivasi Hilang Dan Ingin Mengajukan Permohonan *Update Email*

Saat Surat Pemberitahuan Kode Aktivasi yang diterima Pengusaha Kena Pajak hilang. Pngusaha Kena Pajak dapat meminta kembali ke Kantor Pelayanan Pajak dengan mengajukan Surat Permohonan Cetak Ulang Kode Aktivasi serta melampirkan (Tim Pajak ORTax, 2013) :

a) *Fotocopy* surat keterangan kehilangan dari kepolisian
b) Bukti penerimaan surat dari Kantor Pelayanan Pajak atas Surat Permohonan Kode Aktivasi dan *Password*.

Setelah Kantor Pelayanan Pajak menerima *fotocopy* surat keterangan hilang dan bukti penerimaan surat dari Pengusaha Kena Pajak, maka Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan surat pemberitahuan kode aktivasi atau surat pemberitahuan penolakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja (Tim Pajak ORTax, 2013).

Jika Pengusaha Kena Pajak tidak menerima *password* akibat adanya kesalahan penulisan alamat *email*, maka yang harus dilakukan Pengusaha Kena Pajak adalah mengajukan permohonan *update email* ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menggunakan Surat Permohonan *Update Email.* Petugas akan melakukan

update email ke Pengusaha Kena Pajak dan mengirimkan *Password* ke *email* Pengusaha Kena Pajak (Tim Pajak ORTax, 2013).

h. Re-aktivasi atas Kode Aktivasi

Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Pemberitahuan Kode Aktivasi dicetak, Direktorat Jenderal Pajak (dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak) dapat melakukan aktivasi kembali (re-aktivasi) atas Kode Aktivasi yang telah dimiliki oleh Pngusaha Kena Pajak. Kantor Pelayanan Pajak akan mencetak Surat Pemberitahuan Kode Aktivasi baru dan mengirim *password* baru ke *email* Pengusaha Kena Pajak (Tim Pajak ORTax, 2013).

2. Ketentuan Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak

a. Pengusaha Kena Pajak Mengajukan Surat Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak

Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengajukan Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan. Surat Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak harus diisi secara lengkap dan disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pngusaha Kena Pajak dikukuhkan. Berikut ini merupakan format Surat Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (Tim Pajak ORTax, 2013):

Surat Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak

Nomor : 12/2013/00012

Hal : Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak

Bandung, 10.12.2013

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak.....
Madya Bandung

Dengan ini, saya:

Nama	:	Derry Dessyany
Jabatan	:	Manager
Nama PKP	:	PT Makmur Subur
NPWP	:	01.900.367.4-041.000
Alamat	:	Cimareme 79

Penyampaian SPT : [√] e-SPT/e-Filling [ ] manual/*hardcopy*

Mengajukan permohonan Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-...../PJ/2012 sebanyak 100 (Seratus) Nomor Seri Faktur Pajak.

Bersama ini kami sampaikan data penyampaian SPT Masa PPN untuk 3 (tiga) bulan terakhir berturut-turut yang telah jatuh tempo pada tanggal permintaan ini diajukan berikut jumlah penerbitan Faktur Pajaknya.

No	Masa Pajak	Jumlah Penerbitan Faktur Pajak
1	September	75 (Tujuh Puluh Lima)
2	Oktober	100 (Seratus)
3	November	100 (Seratus)

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Derry Dessyany

Sumber : Tim Pajak ORTax, 2013

Gambar 3.6
Surat Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak

b. Penelitian Surat Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak

Surat Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak diserahkan langsung kepada Petugas Khusus yang Ditunjuk. Kondisi saat surat tersebut diterima oleh Petugas, adalah (Tim Pajak ORTax, 2013) :

a) Bila surat permintaan tersebut belum diisi lengkap, Petugas akan meminta kepada Pengusaha Kena Pajak untuk melengkapinya ;
b) Kemudian jika surat permintaan sudah diisi lengkap, Petugas masuk ke sistem pemberian Nomor Seri Faktur Pajak Nasional dan menginput data permintaan Pengusaha Kena Pajak ;

Petugas Khusus yang Ditunjuk tidak hanya memeriksa kelengkapan Surat Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak. Petugas dalam memberikan nomor seri Faktur Pajak akan memperhatikan 2 (dua) syarat sebagaimana telah disebutkan dalam PER-24/PJ/2012, PKP harus memenuhi *2 syarat*, yaitu (Tim Pajak ORTax, 2013) :

a) Telah memiliki kode aktivasi dan *password*; dan
b) Telah melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir yang telah jatuh tempo secara berturut-turut pada tanggal permintaan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Apabila Pengusaha Kena Pajak tidak memenuhi syarat tersebut, maka Kantor Pelayanan Pajak tidak akan memberikan Nomor Seri Faktur Pajak (Tim Pajak ORTax, 2013).

c. Menginput Kode Aktivasi dan *Password*

Setelah Surat Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak diisi dengan lengkap, Petugas mempersilahkan Pengusaha Kena Pajak untuk menginput kode aktivasi dan *password* pada sistem secara mandiri. Pada saat proses Pengusaha Kena Pajak menginput kode aktivasi dan *password*, Pengusaha Kena Pajak salah menginputkan Kode Aktivasi dan/ atau *Password*, surat permintaan dikembalikan kepada Pengusaha Kena Pajak. Jika kondisi sebaliknya yaitu kode aktivasi dan *password* yang diinput Pengusaha Kena Pajak benar, maka akan dilanjutkan ke proses berikutnya (Tim Pajak ORTax, 2013) .

d. Menginput Masa Pajak Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

Petugas menginput masa pajak Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dilapor selama 3 bulan berturut-turut yang telah jatuh tempo pada tanggal permintaan beserta jumlah penerbitan Faktur Pajak-nya. Saat petugas melakukan pengecekan dan mendapati Pengusaha Kena Pajak **belum** melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai untuk 3 (tiga) bulan berturut-turut, yang telah jatuh tempo pada tanggal permintaan diajukan, maka surat permintaan **akan dikembalikan**. Akan tetapi, bila Pengusaha Kena Pajak **sudah** melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk 3 (tiga) bulan berturut-turut yang telah jatuh tempo pada tanggal permintaan diajukan, Petugas akan **mencetak dan memaraf Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak** (Tim Pajak ORTax, 2013)**.**

e. Kriteria Pemberian Faktur Pajak

Kantor Pelayanan Pajak akan memberikan jumlah Nomor Seri Faktur Pajak dengan memperkirakan ketentuan-ketentuan berikut ini (Tim Pajak ORTax, 2013) :

1) Untuk Pengusaha Kena Pajak baru atau Pengusaha Kena Pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai secara manual/ *hardcopy*, akan diberikan paling banyak sebesar 75 (tujuh puluh lima) nomor seri.
2) Untuk Pengusaha Kena Pajak yang telah menerbitkan Faktur Pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sebelumnya secara elektronik (e-SPT), memiliki dua kriteria:
    a) Jika jumlah yang diminta Pengusaha Kena Pajak > dari 120 % (seratus dua puluh persen) dari jumlah penerbitan Faktur Pajak selama 3 (tiga) bulan sebelumnya, maka jumlah Nomor Seri Faktur Pajak yang akan diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak sebesar 120 % (seratus dua puluh persen) dari jumlah penerbitan Faktur Pajak selama 3 (tiga) bulan.
    b) Jika jumlah yang diminta Pengusaha Kena Pajak ≤ dari 120 % (seratus dua puluh persen) dari jumlah penerbitan Faktur Pajak selama 3 (tiga) bulan sebelumnya, maka jumlah Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak sebesar jumlah yang diminta Pengusaha Kena Pajak.

f. Penandatangan Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak

Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan dan dibuat dalam dua rangkap. Lembar pertama disampaikan kepada Pengusaha Kena Pajak dan lembar kedua untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak (Tim Pajak ORTax, 2013).

Berikut ini merupakan format Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak dan Gambar 3.7 tentang Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (Tim Pajak ORTax, 2013) :

Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP.....
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....
.....

Nomor : 12/2013/01.010
Sifat : Rahasia
Hal : Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak

Bandung, 13.12.2013

Kepada
Nama PKP Derry Dessyany
NPWP 01.900.367.4-041.000
di ..... Bandung

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor .....tanggal..... hal Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut: 12/2013/00012 10.12.2013

1. Nomor Seri Faktur Pajak yang dapat Saudara gunakan adalah mulai dari ..... sampai dengan 902.13.00000101 902.13.00000200
2. Tata cara penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-...../PJ/2012.
3. Dalam hal Nomor Seri yang diberikan sudah hampir habis, Saudara dapat mengajukan kembali surat permohonan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan.

a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak,
Kepala Seksi Pelayanan,

Nama
NIP

Tembusan:
Arsip.

Sumber : Tim Pajak ORTax, 2013

Gambar 3.7
Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak

g. Jangka Waktu Penyelesaian

Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak diterbitkan pada **hari yang sama sejak permintaan diterima secara lengkap** (Tim Pajak ORTax, 2013)**.**

h. Pengusaha Kena Pajak Dapat Meminta Untuk Mencetak Ulang Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak

Hal ini dapat dilakukan jika Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak hilang, rusak, atau tidak tercetak dengan jelas. Pengusaha Kena Pajak dapat meminta kembali ke Kantor Pelayanan Pajak dengan menunjukkan Surat Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak (Tim Pajak ORTax, 2013).

Notifikasi Faktur Pajak Ganda = Faktur Pajak Tidak Lengkap

Dalam PER-24/PJ/2012 menerbitkan ketentuan baru. Ketentuan baru tersebut menyebutkan bahwa apabila Pengusaha Kena Pajak membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak Ganda dalam tahun pajak yang sama, maka Faktur Pajak tersebut dapat dikatakan sebagai Faktur Pajak Tidak Lengkap. Akan tetapi apabila Nomor Seri Faktur Pajak yang diminta tidak digunakan, Pengusaha Kena Pajak harus melapor kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan bersamaan dengan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember (Tim Pajak ORTax, 2013).

Berikut ini merupakan bentuk formulir Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak yang Tidak Digunakan (Tim Pajak ORTax, 2013) :

Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak yang Tidak Digunakan

Nomor : 12/2013/00013

Bandung, 25.12.2013

Hal : Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak Yang Tidak Digunakan

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak.....
Madya Bandung

Dengan ini, saya:

Nama	:	Derry Dessyany
Jabatan	:	Manager
Nama PKP	:	PT Makmur Subur
NPWP	:	01.900.367.4-041.000
Alamat	:	Cimareme 79

menyampaikan Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak digunakan pada tahun 2013, yaitu :

1. 900.13.00000001
2. 900.13.00000101
3. ..... dst.
4. ..... sampai dengan .....
5. ..... sampai dengan .....dst.

Pemberitahuan ini kami sampaikan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-...../PJ/2012.

Nomor Seri tersebut di atas belum pernah dipergunakan untuk menerbitkan Faktur Pajak.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Derry Dessyany

Sumber : Tim Pajak ORTax, 2013

Gambar 3.8
Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak yang Tidak Digunakan

3.3 Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek

Pembahasan Hasil Kuliah Kerja Praktek yang dilakukan penulis di Departemen Pajak dan Asuransi pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) adalah mengenai kodefikasi faktur pajak dan nomor seri faktur pajak.

3.3.1 Implementasi Kodefikasi Faktur Pajak oleh *Supplier* pada PT Dirgantara Indonesia (Persero)

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderak Pajak Nomor PER-24/ PJ/ 2012 Tata Cara Pengisian Keterangan Pada Faktur Pajak adalah sebagai berikut, yang di implementasikan oleh *supplier* pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) :

1. Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak.

   Diisi dengan kode dan nomor seri faktur pajak yang format dan tata cara pengisiannya sebagaimana di tetapkan dalam Lampiran III Praturan Direktur Jenderal Pajak.

   010.901.13.71988492 → Kode Faktur Pajak ini digunakan jika bertransaksi dengan Pengusaha Kena Pajak lain.

   030.902.13.09537131 → Kode Faktur Pajak ini digunakan jika bertransaksi dengan Pemungut Pajak Pertambahan Nilai lainnya (selain Bendahara Pemerintah) dimana nilai transaksi minimal Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

   040. 902.13.40171910 → Kode Faktur Pajak ini digunakan jika bertransaksi dengan Pengusaha Kena Pajak lain dimana Dasar Pengenaan Pajak yang digunakan adalah Nilai Lain.

070.902.13.07648497 → Kode Faktur Pajak ini digunakan jika Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atau di tanggung pemerintah, jika menggunakan nomor ini harus di sertakan pula **BC.4.0** Pemberitahuan Pemasukan Barang Asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Tempat Penimbunan Barikat.

2. Identitas Pengusaha Kena Pajak.

   Diisi dengan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan dan/ atau menerima Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak.

3. Pengisian tentang Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak yang di serahkan :

   a) Nomor Urut

      Diisi dengan nomor urut dari Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan.

   b) Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak

      Diisi dengan jenis Brang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya taau sesungguhnya.

   c) Harga Jual/ Penggantian/ Uang Muka/ Termin

      1) Diisi dengan Harga Jual atau Penggantian atas Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan sebelum dikurangi Uang Muka atau Termin.

2) Dalam hal diterima Uang Muka atau Termin, maka yang menjadi dasar penghitungan Pajak Pertambahan Nilai adalah jumlah Uang Muka atau Termin yang bersangkutan.

3) Dalam hal pembayaran Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin dilakukan dengan menggunakan mata uang asing, maka hanya baris "Dasar Pengenaan Pajak" dan baris "PPN= 10% X Dasar Pengenaan Pajak" yang harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan Faktur Pajak.

4. Jumlah Harga Jual/ Penggantian/ Uang Muka/ Termin.

   Diisi dengan penjumlahan dari angka-angka dalam kolom Harga Jual/ Penggantian/ Uang Muka/ Termin.

5. Potongan Harga.

   Diisi dengan total nilai potongan harga Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan, dalam hal terdapat potongan harga yang diberikan.

6. Uang Muka yang telah diterima.

   Diisi dengan nilai Uang Muka yang telah diterima dari penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak.

7. Dasar Pengenaan Pajak.

   Diisi dengan jumlah Harga Jual/ Penggantian/ Uang Muka/ termin yang dikurangi dengan Potongan Harga dan Uang Muka yang telah diterima

atau diisi dengan Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

8. Pajak Pertambahan Nilai = 10% X Dasar Pengenaan Pajak.

   Diisi dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak.

9. Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

   Hanya diisi apabila terjadi penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah, yaitu sebesar tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak yang menjadi dasar perhitungan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

10. ……Tanggal……..

    Diisi dengan tempat dan tanggal faktur pajak dibuat.

11. Nama dan Tandatangan.

    Diisi dengan nama dan tandatangan PKP atau pejabat/ pegawai yang telah ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani Faktur Pajak, yang telah diberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan atau tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan, paling lama pada akhir bulan berikutnya sejak pejabat/pegawai yang ditunjuk tersebut menandatangani Faktur Pajak. Cap tanda tangan atau *scan* tanda tangan tidak diperkenankan dibubuhkan pada Faktur Pajak.

12. Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau penyerahan Jasa Kena Pajak menggunakan mata uang asing maka :

a) Pengusaha Kena Pajak harus menambah kolom Valuta Asing sebagaimana contoh pada Lampiran IB.
b) Keterangan Kurs diisi sesuai dengan Kurs Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat pembuatan Faktur Pajak. Apabila dilakukan penggantian/pembetulan Faktur Pajak maka kurs yang digunakan adalah kurs yang berlaku pada saat pembuatan Faktur Pajak yang diganti/dibetulkan pertama kali.
c) Dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan dengan menggunakan mata uang asing dan rupiah, Lampiran IB harus digunakan juga untuk transaksi yang menggunakan mata uang rupiah.

Kode status, hanya terdiri dari satu angka dengan dua tipe yaitu angka 0 (nol) untuk status normal dan angka 1 (satu) untuk status penggantian. Ketentuan ini tidak berbeda dengan ketentuan pada PER-13/PJ/2010 (Tim Penyusun ORTax, 2013).

Ketentuan mengenai kode transaksi masih serupa dengan ketentuan yang terdahulu. Hanya saja ada beberapa penekanan bahasa dalam penyebutan arti setiap kode transaksi Faktur Pajak. Berikut ini merupakan perbandingan kode transaksi Faktur Pajak (Tim Pajak ORTax, 2013) :

Tabel 3.1

Perbandingan Kode Transaksi Faktur Pajak

Kode	PER-13/PJ/2010 jo PER-65/PJ/2010	PER-24/PJ/2012
01	Selain Pemungut PPN	PPN dipungut oleh penjual yang dilakukan penyerahan BKP dan/atau JKP
02	Pemungut PPN Bendahara Pemerintah	Pemungut PPN Bendahara Pemerintah yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN bendahara pemerintah.
03	Pemungut PPN lainnya (selain Bendahara Pemerintah)	Pemungut PPN lainnya (selain Bendahara Pemerintah) yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN lainnya
04	Menggunakan DPP dengan Nilai Lain kepada selain pemungut PPN	Menggunakan DPP nilai lain yang PPN-nya dipungut oleh PKP penjual
05	Tidak digunakan sejak 1 April 2010	Tidak digunakan
06	Penyerahan lainnya selain kepada pemungut	Penyerahaan lainnya yang PPN-nya dipungut oleh PKP penjual
07	PPN atau PPN dan PPn BM tidak dipungut kepada selain pemungut PPN	PPN tidak dipungut atau ditanggung pemerintah
08	dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPn BM, kepada selain pemungut PPN	dibebaskan dari pengenaan PPN
09	Penyerahan aktiva pasal 16 D kepada selain pemungut PPN.	Penyerahan aktiva pasal 16 D yang PPN-nya dipungut oleh PKP Penjualnya

Sumber : Tim Pajak ORTax, 2013

Dalam penggunaan Kode Faktur Pajak oleh *Supplier* pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) masih ditemukan Faktur Pajak yang belum sesuai. Misalnya jika *supplier* seharusnya menggunakan kode transaksi **030** karena bertransaksi dengan Badan Usaha Milik Negara dan nilai transaksi minimal Rp 10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah), *supplier* salah menggunakan Kode Transaksi menjadi **020** yang di peruntukan bagi pemungut Bendaharawan Pemerintah.

Dan ketidak pahaman *supplier* bhwa pada setiap transaksi yang menggunakan kode **070** atas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atau ditanggung pemerintah harus disertai dengan **BC.4.0** Pemberitahuan Pemasukan Barang Asal Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Tempat Penimbunan Berikat.

Kesalahan pada penggunaan kode faktur pajak ini adalah bentuk ketidak pahaman *supplier* pada fungsi masing-masing kode faktur pajak, hal ini merupakan kelemahan *supplier* yang harus segera diperbaiki guna menghindari masalah yang mungkin timbul di kemudian hari.

Salah satu fungsi dari Bagian Verifikasi di Departemen Pajak dan Asuransi pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) adalah untuk memverifikasi kesalahan-kesalahan tersebut guna menghindari masalah yang mungkin timbul dari kesalahan penggunaan Kode Faktur Pajak, dengan fungsi verifikasi kesalahan tersebut akan dapat dihindar.

Contoh untuk pengisian Faktur Pajak yang bisa digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai *Supplie*r pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) terdapat pada Lampiran-lampiran.

3.3.2 Implementasi Nomor Seri Faktur Pajak oleh *Supplier* pada PT Dirgantara Indonesia (Persero)

Nomor Seri Faktur Pajak terdiri dari 11 (sebelas) digit nomor urut yang dipisahkan oleh 2 (dua) digit tahun penerbitan. Perlu diperhatikan bahwa nomor

seri Faktur Pajak diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan permintaan Pengusaha Kena Pajak dan dalam **bentuk blok nomor** (Tim Pajak ORTax, 2013).

Penulisan Kode dan Nomor Seri pada Faktur Pajak, harus lengkap sesuai dengan banyaknya digit.

Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan akan memberikan nomor seri Faktur Pajak ke PKP sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dimulai dari Nomor Seri 900-13.00000001 untuk Faktur Pajak yang diterbitkan tanggal 1 April 2013. Untuk tahun 2014 akan dimulai dari nomor seri Faktur Pajak 000-14.00000001 demikian seterusnya.

Contoh penulisan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai *Supplier* pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) adalah berikut:

010.900-13.00000001, berarti penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Nilainya dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) Penjual yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/ atau Jasa Kena Pajak (JKP), Faktur Pajak Normal (bukan Faktur Pajak Pengganti), dengan nomor seri 900-13.00000001 sesuai dengan nomor seri pemberian dari Direktorat Jenderal Pajak.

011.900-13.00000001, berarti penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilainya dipungut oleh Pengusaha

> Kena Pajak Penjual yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak dengan status Faktur Pajak Pengganti. Faktur Pajak Pengganti diterbitkan dengan nomor seri 900-13.00000001 sesuai dengan nomor seri Faktur Pajak yang diganti.

Jika Pengusaha Kena Pajak meminta 100 Nomor Seri Faktur Pajak, maka Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat berupa:

900.13.00000001 s.d. 900.13.00000100; atau

900.13.99999901 s.d. 901.13.00000000; atau

900.13.99999999 s.d. 901.13.00000098, dan sebagainya.

Tergantung dari nomor terakhir yang sudah terpakai atau diminta oleh Pengusaha Kena Pajak lain.

Ketentuan Faktur Pajak Pengganti

Jika kita perhatikan antara PER-13/PJ/2010 dan PER-24/PJ/2012 terdapat penambahan kata-kata yaitu:

1) Pada PER-13/PJ/2010, Pengusaha Kena Pajak dapat menerbitkan Faktur Pajak Pengganti/ dibatalkan asalkan **belum ada pemeriksaan** dan Pajak Pertambahan Nilai dalam Faktur Pajak tersebut **belum dibebankan sebagai biaya**. Itu artinya jika sudah dilakukan pemeriksaan dan Pajak Pertambahan Nilai tersebut sudah dijadikan biaya, maka tidak bisa diterbitkan Faktur Pajak Pengganti/ Pembatalan.

2) Pada PER-24/PJ/2012, Penerbitan Faktur Pajak Pengganti dapat dilakukan, sepanjang Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (dimana Faktur Pajak yang diganti tersebut dilaporkan) masih dapat dilakukan pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3) Pada PER-24/PJ/2012, SPT Masa PPN (dimana Faktur Pajak yang diganti tersebut dilaporkan) dapat dilakukan Pembetulan jika **belum ada pemeriksaan, belum dilakukan pemeriksaan bukti permulaan yang bersifat terbuka dan Pengusaha Kena Pajak belum menerima surat pemberitahuan hasil verifikasi**. Artinya, jika setelah adanya pemeriksaan, adanya pemeriksaan bukti permulaan yang bersifat terbuka dan Pengusaha Kena Pajak sudah menerima surat pemberitahuan hasil verifikasi, maka Pengusaha Kena Pajak tidak dapat menerbitkan Faktur Pajak Pengganti/ Pembatalan. Selain itu, dalam PER-24/PJ/2012 untuk nomor seri Faktur Pajak Pengganti ada ketentuan baru yaitu (Tim Pajak ORTax, 2013) :

a. Pada PER-24/PJ/2012, untuk Nomor Seri Faktur Pajak Pengganti tetap menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang sama dengan Nomor Seri Faktur Pajak yang diganti.

Contoh :

Faktur Pajak yang diganti : 01**0**.900.13.00000**10**

Kode dan Nomor Seri pengganti : 01**1**.900.13.00000**10**

Tanggal : 15 Juli 2013

b) Sedangkan di PER-13/PJ/2010, nomor urut Faktur Pajak Pengganti berdasarkan Nomor Seri Faktur Pajak terakhir yang belum digunakan.

Contoh :

Faktur Pajak yang diganti : 01**0**.000.11.000000**18**

Kode dan Nomor Seri pengganti : 01**1**.000.11.000000**30**

Tanggal : 12 Februari 2012

Dalam penggunaann Nomor Seri Faktur Pajak oleh *Supplier* pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) kelemahan yang ditemukan adalah faktur pajak yang diberikan oleh *supplier* belum disusun secara berurutan berdasarkan nomor seri yang langsung di dapatkan dari Kantor Pelayanan Pajak. Penyusunan faktur pajak akan lebih baik jika disusun berdasarkan kode faktur pajak kemudian berdasarkan urutan nomor serinya guna membuat dokumen-dokumen menjadi lebih mudah dipakai kembali jika diperlukan.

Kelemahan lain dari penggunaan nomor seri faktur pajak ini adalah ketika nomor seri yang didapatkan dari Direktorat Jenderal Pajak sudah habis digunakan Pengusaha Kena Pajak harus mengajukan permintaan kembali untuk nomor seri faktur pajak yang baru dan jumlah nomor seri faktur pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dibatasi pemberiannya.